

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2018
DENGAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 71 TAHUN 2019**

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR	PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR	PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,	BUPATI BANJAR,	BUPATI BANJAR,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur di Kabupaten Banjar dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu adanya regulasi Daerah yang mengatur secara teknis penyelenggaraan pembangunan perumahan di Daerah;	a. dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur di Kabupaten Banjar perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar;	a. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kabupaten Banjar terkait luas kapling, letak jalan utama, drainase dan sumur resapan, serta tempat penampungan sampah sementara sehingga perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018); 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>15. Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006 tentang Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/11/PERMEN/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Perumahan dan Permukiman Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>15. Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006 tentang Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/11/PERMEN/2008 tentang</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>15. Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006 tentang Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/11/PERMEN/2008 tentang</p>
---	--	--

<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah;</p> <p>20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13</p>	<p>Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Perumahan dan Permukiman Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah;</p> <p>20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana</p>	<p>Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Perumahan dan Permukiman Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah;</p> <p>21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan</p>
--	---	--

<p>Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p>	<p>Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p> <p>28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57);</p> <p>29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 68);</p>	<p>Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);</p> <p>28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);</p> <p>29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57);</p> <p>30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 68);</p> <p>31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017</p>
--	--	---

		Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 35);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:</p>
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :	Tetap
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Tetap

<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banjar. 4. Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar. 5. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar. 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. 8. Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. 9. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. 10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. 12. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. 13. Kepala Dinas Pertanahan adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. 14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. 16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 17. Perumahan skala kecil adalah kelompok rumah yang berskala kecil dengan luas lahan > 200 m2 sampai dengan < 5000 m2. 	<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Banjar. 4. Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar. 5. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar. 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. 8. Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. 9. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. 10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. 12. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. 13. Kepala Dinas Pertanahan adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar. 14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. 	<p>Tetap</p>
--	--	--------------

<p>18. Site Plan adalah perencanaan lahan secara menyeluruh meliputi tapak bangunan dan infrastruktur lingkungan.</p> <p>19. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.</p> <p>20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.</p> <p>21. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.</p> <p>22. Rumah Deret (hunian gandeng banyak) adalah beberapa tempat kediaman lengkap yang satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri.</p> <p>23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>24. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.</p> <p>25. Aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.</p> <p>26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan berpenghasilan rendah sesuai Keputusan Bupati.</p> <p>27. Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disebut SLF</p>	<p>16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.</p> <p>17. Perumahan skala kecil adalah kelompok rumah yang berskala kecil dengan luas lahan > 200 m² sampai dengan < 5000 m².</p> <p>18. Site Plan adalah perencanaan lahan secara menyeluruh meliputi tapak bangunan dan infrastruktur lingkungan.</p> <p>19. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.</p> <p>20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.</p> <p>21. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.</p> <p>22. Rumah Deret (hunian gandeng banyak) adalah beberapa tempat kediaman lengkap yang satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri.</p> <p>23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>24. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh</p>	
--	--	--

	<p>dibangun bangunan.</p> <p>25. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.</p> <p>26. Aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.</p> <p>27. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan berpenghasilan rendah sesuai Keputusan Bupati.</p> <p>28. Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan prasarana baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.</p> <p>29. Rencana Tata Ruang adalah rumusan tata ruang yang menyangkut arahan penetapan wilayah lindung, wilayah budidaya, dan pemanfaatan serta penggunaan lahan bagi suatu wilayah, jaringan prasarana, serta penataan wilayah konservasi.</p> <p>30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.</p> <p>31. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>32. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.</p>	
--	--	--

	<p>33. Luas Kapling adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>34. Luas Bangunan adalah hasil perhitungan luasan yang dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom terhadap struktur utama</p> <p>35. Tanaman Peneduh adalah jenis tanaman berbentuk pohon yang rindang, dapat memberikan keteduhan dan menahan silau cahaya matahari, banyak menyerap CO₂ dan banyak mengeluarkan O₂, dapat melawan pemanasan global dan melawan pencemaran udara.</p> <p>36. Kuldesak adalah jalan buntu yang melayani satu blok yang terletak di ujung jalan berupa bundaran untuk kendaraan memutar kembali.</p> <p>37. Air lindi adalah cairan yang merembes ke bawah dari tumpukan sampah yang terbentuk karena pelarutan dan pembilasan materi materi terlarut dan proses pembusukan oleh aktivitas mikroba setelah adanya air eksternal, termasuk air hujan, yang masuk ke dalam tumpukan sampah itu.</p>	
<p>BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pengaturan pembangunan perumahan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan perumahan yang fungsional dan sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan di daerah 	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua Ruang Lingkup</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan; b. persyaratan administratif; c. persyaratan teknis; dan d. penyelenggaraan 	Tetap	Tetap
<p>BAB III PEMBINAAN</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan pengembang perumahan yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pengembang serta dilaksanakannya kewajiban pengembang; (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait. (3) Pembinaan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian 	Tetap	Tetap

<p>dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;</p> <p>b. terciptanya iklim usaha pengembangan perumahan dan tumbuhnya hubungan yang sehat antar pelaku usaha/pengembang dan konsumen;</p> <p>c. berkembangnya perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan</p> <p>d. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kesadaran terhadap lingkungan.</p>		
<p>BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN PERUMAHAN</p>	Tetap	Tetap
	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :	Tetap
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap perumahan harus memenuhi persyaratan administratif.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi;</p> <p>b. status kepemilikan;</p> <p>c. izin mendirikan bangunan; dan</p> <p>d. sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap perumahan harus memenuhi persyaratan administratif.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi;</p> <p>b. Status kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk hak milik/kontrak/jual beli;</p> <p>c. izin mendirikan bangunan; dan</p> <p>d. sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku tentang dokumen lingkungan.</p>	Tetap
<p>BAB V PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Persyaratan Teknis Pembangunan Perumahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan Lokasi; b. persyaratan Proporsi Penyediaan Lahan Dan Kepadatan Hunian; c. persyaratan Tata Bangunan; d. persyaratan Arsitektur Bangunan e. persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan; f. persyaratan Prasarana Lingkungan; g. persyaratan Sarana Lingkungan; dan h. persyaratan Utilitas 	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Persyaratan Lokasi	Tetap	Tetap
	Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ditambah Huruf f, sehingga ayat (1) Pasal 7 berbunyi sebagai berikut.	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Lokasi pembangunan perumahan harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku; b. bebas dari pencemaran udara, pencemaran air, dan kebisingan; c. bebas banjir; d. harus berada pada kemiringan lereng antara 0 – 15 %; dan e. mempunyai akses jaringan jalan dengan jaringan jalan umum <p>(2) Lokasi pembangunan perumahan harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan pertanian lahan basah, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, daerah rawan bencana; b. kesehatan, dicapai dengan 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Lokasi pembangunan perumahan memenuhi persyaratan minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku; b. Bebas dari pencemaran udara, pencemaran air, dan kebisingan; c. bebas banjir; d. berada pada kemiringan lereng antara 0 – 15%; e. mempunyai akses jaringan jalan dengan jaringan jalan umum; dan f. mempunyai akses jaringan listrik dan jaringan air bersih (jika tidak terjangkau akses jaringan tersebut maka wajib menyediakan alternatif pemenuhan listrik dan air bersih). <p>(2) Lokasi pembangunan perumahan harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan pertanian lahan basah, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas 	Tetap

<p>mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam yang berada di atas ambang batas;</p> <p>c. kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);</p> <p>d. keindahan/ keserasian/ keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/ situ/ sungai/ kali dan sebagainya;</p> <p>e. fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/ pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;</p> <p>f. keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan; dan</p> <p>g. lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/ lokal setempat.</p> <p>(3) Lokasi pembangunan perumahan yang mempunyai akses jaringan jalan dengan jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e suatu jalan dengan lebar yang cukup sebagai jalan penghubung sehingga mampu menampung kegiatan dalam perumahan.</p>	<p>bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, daerah rawan bencana;</p> <p>b. kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam yang berada di atas ambang batas;</p> <p>c. kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);</p> <p>d. keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;</p> <p>e. fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan ke terpaduan prasarana;</p> <p>f. keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasaranautilitas lingkungan; dan</p> <p>g. lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.</p> <p>(3) Lokasi pembangunan perumahan yang mempunyai akses jaringan jalan dengan jaringan jalan umum sebagaimana</p>	
--	--	--

	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf e suatu jalan dengan lebar yang cukup sebagai jalan penghubung sehingga mampu menampung kegiatan dalam perumahan.</p> <p>(4) Perencanaan pembangunan perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; b. kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; c. keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan d. kemandirian, yaitu setiap orang dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. <p>(5) Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan perumahan yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, menggunakan pendekatan besaran kepadatan penduduk.</p>	
		Tetap

<p>(4) Perencanaan pembangunan perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan kemandirian, yaitu setiap orang dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. <p>(5) Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan perumahan yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan, menggunakan pendekatan besaran kepadatan penduduk.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Persyaratan Proporsi Penyediaan Lahan Dan Kepadatan Hunian Paragraf 1 Proporsi Penyediaan Lahan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang, yakni 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana sehat.</p> <p>(2) Luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk lahan perumahan dengan luas \leq 25 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang, yakni 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana sehat.</p> <p>(2) Luas lahan efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk lahan perumahan dengan luas 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang, yakni 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana sehat.</p> <p>(2) Luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling ditentukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk lahan perumahan dengan luas

<p>sebesar 70% dan lahan untuk prasarana dan utilitas sebesar 25%, serta lahan untuk sarana sebesar 5%;</p> <p>b. untuk lahan perumahan dengan luas lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 5000 meter persegi atau 0,5 Ha luas lahan efektif untuk kapling adalah sebesar 70% dan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas sebesar 30% dengan komposisi PSU disesuaikan dengan kondisi lahan perumahan;</p> <p>c. untuk lahan perumahan dengan luas antara 25-100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah sebesar 60%, lahan untuk prasarana dan utilitas sebesar 30%, serta lahan untuk sarana sebesar 10%; atau</p> <p>d. untuk lahan perumahan dengan luas ≥ 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah sebesar 55% dan lahan untuk prasarana dan utilitas sebesar 30%, serta lahan untuk sarana sebesar 15%.</p>	<p>dari 200 meter persegi sampai 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 70% dan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas minimal sebesar 30%, dengan minimal luas sarana sebesar 5% dan prasarana utilitas minimal sudah memenuhi kebutuhan semua unit bangunan dan sarana yang ada;</p> <p>b. untuk lahan perumahan dengan luas > 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 55% dan lahan untuk prasarana dan utilitas minimal sebesar 30%, serta lahan untuk sarana minimal sebesar 10%.</p>	<p>dari 200 meter persegi sampai 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 70% dan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas minimal sebesar 30%, dengan minimal luas sarana sebesar 5% dan prasarana utilitas minimal sudah memenuhi kebutuhan semua unit bangunan dan sarana yang ada; dan</p> <p>b. untuk lahan perumahan dengan luas > 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 55% dan lahan untuk prasarana dan utilitas minimal sebesar 30%, serta lahan untuk sarana minimal sebesar 15%</p>
<p>Paragraf 2 Kepadatan Hunian</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kepadatan hunian merupakan perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk.</p> <p>(2) Tiap rumah rata-rata dihuni 5 (lima) orang dan untuk 1 (satu) hektar memiliki penghuni sekitar 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, sehingga kepadatan penduduk 0,025 jiwa/m².</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Bagian Keempat Persyaratan Tata Bangunan	Tetap	
	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :	2. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembangunan perumahan wajib mematuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, peraturan zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan perumahan pada kawasan yang belum memiliki rencana rinci tata ruang, maka KDB paling tinggi ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen).</p> <p>(3) Garis sempadan bangunan (GSB) di lingkungan perumahan :</p> <p>a. untuk jalan utama sebesar 7 meter dihitung dari as jalan sampai sisi terluar dari bangunan;</p> <p>b. untuk jalan pembagi sebesar 6 meter dihitung dari as jalan sampai sisi terluar dari bangunan;</p> <p>c. letak garis sempadan samping yang berbatasan dengan jalan minimal 1,5 meter dari batas kapling;</p> <p>d. letak garis sempadan samping pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1,5 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; dan/atau</p> <p>e. garis terluar tritis (oversteck) yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembangunan perumahan wajib mematuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, peraturan zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan perumahan pada kawasan yang belum memiliki rencana rinci tata ruang, maka KDB paling tinggi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).</p> <p>(3) Garis sempadan bangunan (GSB) di lingkungan perumahan:</p> <p>a. Garis sempadan bangunan untuk unit bangunan yang menghadap jalan utama dan jalan pembagi adalah 3 (tiga) meter dihitung dari sisi terluar massa bangunan terhadap batas lahan/kapling;</p> <p>b. Letak garis sempadan samping yang berbatasan dengan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas kapling;</p> <p>c. Letak garis sempadan samping pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; dan/atau;</p> <p>d. Garis terluar tritis (oversteck) yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.</p> <p>(4) Luas kapling untuk perumahan ditetapkan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) meter persegi.</p> <p>(5) Ketentuan luas kapling pada ayat (4) dapat dikecualikan, dengan ketentuan luas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembangunan perumahan wajib mematuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, peraturan zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan perumahan pada kawasan yang belum memiliki rencana rinci tata ruang, maka KDB paling tinggi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).</p> <p>(3) Garis sempadan bangunan (GSB) di lingkungan perumahan:</p> <p>a. Garis sempadan bangunan untuk unit bangunan yang menghadap jalan utama dan jalan pembagi adalah 3 m (tiga meter) dihitung dari sisi terluar massa bangunan terhadap batas lahan/kapling;</p> <p>b. letak garis sempadan samping yang berbatasan dengan jalan minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari batas kapling;</p> <p>c. letak garis sempadan samping pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; dan/atau</p> <p>d. garis terluar tritis (oversteck) yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.</p> <p>(4) Luas kapling untuk perumahan ditetapkan sekurang-kurangnya 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).</p> <p>(5) Ketentuan luas kapling pada ayat (4) dapat dikecualikan, dengan ketentuan luas lantai bangunan dua kali dari ukuran 36 m² (tiga</p>

<p>(4) Luas kapling sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk perumahan;</p> <p>(5) Luas kapling dapat berikan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter persegi untuk perumahan MBR yang berada di wilayah Perkotaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkotaan Martapura – Timur – Barat; Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar; Perkotaan Simpang Empat; atau Perkotaan Sungai Tabuk. <p>(6) Pemanfaatan dan penggunaan kapling fungsi lain dapat diberikan untuk luas lahan minimal 5 hektar dengan ketentuan memenuhi komposisi perbandingan 50% kapling untuk rumah dan 50% kapling untuk fungsi lain dari lahan efektif untuk kapling.</p> <p>(7) Fungsi lain yang dimohonkan wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai kebutuhannya.</p> <p>(8) Panjang deret kapling maksimal 100 (seratus) meter sehingga panjang jalan pembagi mencapai 100 (seratus) meter harus bertemu dengan jalan lingkungan, jalan pembagi, atau dengan jalan masuk, dikecualikan untuk lebar jalan yang dibangun harus melebihi standar yang ada.</p> <p>(9) Luas bangunan untuk rumah layak huni paling rendah tipe 36 (tiga puluh enam).</p> <p>(10) Untuk perijinan tanah kapling wajib menyediakan dan menyusun siteplan.</p>	<p>bangunan dua kali dari ukuran 36 meter persegi/bangunan sederhana.</p> <p>(6) Luas kapling untuk perumahan MBR yang berada di wilayah: Perkotaan Martapura Timur - Barat, Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar, Perkotaan Simpang Empat, dan Perkotaan Sungai Tabuk ditetapkan sekurangkurangnya 100 (seratus) meter persegi.</p> <p>(7) Pemanfaatan dan penggunaan kapling fungsi lain dapat diberikan untuk luas lahan minimal 5 (lima) hektar dengan ketentuan memenuhi komposisi perbandingan 50% kapling untuk rumah dan 50% kapling untuk fungsi lain dari lahan efektif untuk kapling.</p> <p>(8) Kapling untuk fungsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dimohonkan wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai kebutuhannya.</p> <p>(9) Panjang deret kapling maksimal 100 (seratus) meter dengan jarak pembatas minimal 3 (tiga) meter dan untuk panjang jalan pembagi mencapai 100 (seratus) meter harus bertemu dengan jalan lingkungan, jalan pembagi, atau dengan jalan masuk.</p> <p>(10) Luas bangunan untuk rumah layak huni pada perumahan umum paling rendah adalah 36 (tiga puluh enam) meter persegi.</p> <p>(11) Untuk perijinan tanah kapling wajib menyediakan dan menyusun site plan.</p>	<p>puluh enam meter persegi)/bangunan sederhana.</p> <p>(6) Luas kapling untuk perumahan MBR yang berada di kawasan peruntukan permukiman perkotaan di kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Kertak Hanyar, Simpang Empat, dan Sungai Tabuk ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m2 (seratus meter persegi).</p> <p>(6a) Luas kapling untuk perumahan MBR pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Desa Kuin Kecil dan Desa Handil Bujur di Kecamatan Aluh-Aluh, Desa Pandan Sari dan Desa Tatah Layap di Kecamatan Tatah Makmur, Desa Tatah Pemangkih Laut, Desa Belayung Baru, Desa Simpang Empat, Desa Kertak Hanyar I, dan Kelurahan Kertak Hanyar di Kecamatan Kertak Hanyar, Desa Gudang Hirang, Desa Sungai Tandipah, dan Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m2 (seratus meter persegi).</p> <p>(7) Pemanfaatan dan penggunaan kapling fungsi lain dapat diberikan untuk luas lahan minimal 5 ha (lima hektar) dengan ketentuan memenuhi komposisi perbandingan 50% kapling untuk rumah dan 50% kapling untuk fungsi lain dari lahan efektif untuk kapling.</p> <p>(8) Kapling untuk fungsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dimohonkan wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai kebutuhannya.</p> <p>(9) Panjang deret kapling maksimal 100 m (seratus meter) dengan jarak pembatas minimal 3 m (tiga meter) dan untuk panjang jalan pembagi mencapai 100 m (seratus meter) harus bertemu dengan jalan lingkungan, jalan pembagi, atau dengan jalan masuk.</p> <p>(10) Luas bangunan untuk rumah layak huni pada perumahan umum paling rendah adalah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi).</p> <p>(11) Untuk perijinan tanah kapling wajib</p>
---	--	--

		menyediakan dan menyusun site plan
Bagian Kelima Persyaratan Arsitektur Bangunan	Tetap	Tetap
Pasal 11 (1) Persyaratan arsitektur bangunan perumahan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. (2) Perencanaan bangunan gedung harus memperhatikan: a. kaidah arsitektur bangunan; b. karakteristik budaya lokal; c. standar teknis perencanaan bangunan; dan d. pedoman teknis perencanaan bangunan	Tetap	Tetap
Bagian Keenam Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan	Tetap	Tetap
Pasal 12 (1) Pengelolaan Lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan meliputi : a. pra konstruksi; b. saat konstruksi; dan c. pasca konstruksi. (2) Setiap kapling wajib ditanami minimal satu tanaman peneduh. (3) Pemohon mengajukan dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa AMDAL/UKL/UPL/SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut : a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan luas lahan \geq 50 hektar wajib menyusun dokumen AMDAL; b. pembangunan perumahan komersial dengan luas lahan 2 hektar sampai dengan < 50 hektar wajib menyusun dokumen UKL/UPL; c. pembangunan perumahan komersial dengan luas lahan kurang dari 2 hektar wajib	Tetap	Tetap

<p>menyusun dokumen SPPL;</p> <p>d. Pembangunan Perumahan untuk MBR dengan luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hektare yang diperuntukan bagi pembangunan Rumah Tapak wajib menyusun dokumen SPPL; atau</p> <p>e. permohonan pembangunan perumahan sederhana campuran dengan komposisi minimal 80% peruntukan MBR dan maksimal 20% peruntukan non MBR (type maksimum 54 m²), maka proses perizinannya dapat diberikan dengan mekanisme perumahan MBR.</p> <p>(4) Dokumen pengelolaan lingkungan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan.</p>		
<p>Bagian Ketujuh Persyaratan Prasarana Lingkungan</p>	Tetap	Tetap
<p>Paragraf 1 Umum</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 13 Prasarana lingkungan perumahan meliputi : a. jaringan jalan; b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); c. jaringan saluran pembuangan air limbah; dan d. tempat pembuangan sampah.</p>	Tetap	Tetap
<p>Paragraf 2 Jalan</p>	Tetap	Tetap
	Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga ayat (7) dan ayat (8) Pasal 14 berbunyi sebagai berikut	3. Ketentuan ayat (9) Pasal 14 diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 14 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (9a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut
<p>Pasal 14 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam lingkungan perumahan meliputi : a. jalan masuk;</p>	<p>Pasal 14 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam lingkungan perumahan meliputi : a. jalan masuk;</p>	<p>Pasal 14 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam lingkungan perumahan meliputi: a. jalan masuk;</p>

<p>b. jalan utama; c. jalan pembantu; dan d. jalan pembagi.</p> <p>(2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan yang terlebar dalam perumahan.</p> <p>(3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar paling rendah 8 (delapan) meter.</p> <p>(4) Jalan pembantu sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>(5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada dengan lebar paling rendah 6 (enam) meter.</p> <p>(6) Lebar jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk median, bahu jalan dan drainase.</p> <p>(7) Jalan dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat (culdesac).</p> <p>(8) Jalan buntu yang diperbolehkan dengan panjang jalan maksimal 30 (tiga puluh) meter dan tidak disyaratkan menyiapkan tempat berputar.</p> <p>(9) Untuk perumahan yang berada di daerah rawa agar menetapkan batas permukaan jalan minimal +20 cm dari tinggi muka air maksimal dan menyediakan siring untuk menghindari terjadinya gerusan.</p> <p>(10) Contoh gambar jalan masuk, jalan utama, jalan pembantu, dan jalan pembagi dalam lingkungan perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak</p>	<p>b. jalan utama; c. jalan pembantu; dan d. jalan pembagi.</p> <p>(2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan yang terlebar dalam perumahan.</p> <p>(3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar paling rendah 8 (delapan) meter.</p> <p>(4) Jalan pembantu sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>(5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada dengan lebar paling rendah 6 (enam) meter.</p> <p>(6) Lebar jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk median, bahu jalan dan drainase.</p> <p>(7) Jalan buntu dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat (kuldesak), dikecualikan lebar jalan melebihi 30% dari ukuran standar.</p> <p>(8) Jalan buntu yang tidak disyaratkan untuk dibuat kuldesak adalah jalan dengan panjang maksimal 30 (tiga puluh) meter.</p> <p>(9) Untuk perumahan yang berada di daerah rawa agar menetapkan batas permukaan jalan minimal +20 cm dari tinggi muka air maksimal dan menyediakan siring untuk</p>	<p>b. jalan utama; c. jalan pembantu; dan d. jalan pembagi.</p> <p>(2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan yang terlebar dalam perumahan.</p> <p>(3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar minimal 8 m (delapan meter).</p> <p>(4) Jalan pembantu sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar minimal 3 m (tiga meter).</p> <p>(5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada dengan lebar minimal 6 m (enam meter).</p> <p>(6) Lebar jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk median, bahu jalan dan drainase.</p> <p>(7) Jalan buntu dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat (kuldesak), dikecualikan lebar jalan melebihi 30% dari ukuran standar.</p> <p>(8) Jalan buntu yang tidak disyaratkan untuk dibuat kuldesak adalah jalan dengan panjang maksimal 30 m (tiga puluh meter).</p> <p>(9) Untuk perumahan yang berada di daerah rawa agar menetapkan batas permukaan jalan minimal 20 cm (dua puluh centimeter) dari tinggi muka air maksimal dan menyediakan siring untuk menghindari terjadinya gerusan.</p> <p>(9a) Perumahan yang mempunyai akses jalan masuk/jalan umum dua atau lebih maka letak jalan utama perumahan harus berbatasan langsung dengan akses jalan</p>
---	---	--

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	menghindari terjadinya gerusan. (10) Contoh gambar jalan masuk, jalan utama, jalan pembantu, dan jalan pembagi dalam lingkungan perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	masuk/jalan umum terlebar diantara beberapa akses jalan masuk/jalan umum tersebut. (10) Contoh gambar jalan masuk, jalan utama, jalan pembantu, dan jalan pembagi dalam lingkungan perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Paragraf 3 Drainase	Tetap	Tetap
	Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :	4. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (11) Pasal 15 diubah, dan ayat (7) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Drainase merupakan saluran air hujan yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasan tersebut.</p> <p>(2) Pada saluran drainase tertutup, dibuatkan main hole dengan jarak ± 3 meter untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>(3) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan limpasan.</p> <p>(4) Outlet drainase perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.</p> <p>(5) Setiap kapling diwajibkan menyediakan sumur peresapan yang dapat menampung limpasan air hujan, dan/atau pori air.</p> <p>(6) Resapan air hujan disediakan disetiap persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan/atau berdasarkan perhitungan teknis.</p> <p>(7) Tidak diperkenankan saluran limbah rumah tangga dialirkan ke dalam saluran drainase.</p> <p>(8) Lokasi pembangunan perumahan yang dilalui jaringan irigasi, wajib dilestarikan fungsinya dan</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Drainase merupakan saluran air hujan yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasan tersebut.</p> <p>(2) Pada saluran drainase tertutup, dibuatkan main hole dengan jarak ± 3 meter untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>(3) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan limpasan.</p> <p>(4) Outlet drainase perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.</p> <p>(5) Setiap kapling diwajibkan menyediakan sumur peresapan yang dapat menampung limpasan air hujan, dan/atau pori air.</p> <p>(6) Resapan air hujan disediakan disetiap persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan/atau berdasarkan perhitungan teknis.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Drainase merupakan saluran air hujan yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasan tersebut.</p> <p>(2) Pada saluran drainase tertutup, dapat dibuatkan manhole dengan jarak ± 3 m (tiga meter) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>(3) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan limpasan.</p> <p>(4) Outlet drainase perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.</p> <p>(5) Setiap kapling diwajibkan menyediakan sumur peresapan yang dapat menampung air kotor atau limbah rumah tangga (grey water), dan tidak diperkenankan saluran limbah rumah tangga dialirkan ke dalam saluran drainase.</p> <p>(6) Resapan air hujan dan atau pori air disediakan disetiap persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase dengan jarak 20 m (dua puluh meter) dan/atau berdasarkan perhitungan teknis.</p> <p>(7) Dihapus.</p>

<p>harus mendapat persetujuan P3A/GP3A setempat.</p> <p>(9) Apabila dalam lokasi pembangunan perumahan dilalui jaringan irigasi dan jaringan irigasi akan dilakukan penggeseran, maka harus mendapat persetujuan berdasarkan kewenangan daerah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(10) Untuk lingkungan perumahan yang berada di daerah rawa agar menyalurkan air dengan menyediakan gorong-gorong/box culvert dengan jarak gorong-gorong/box culvert disesuaikan dengan kondisi eksisting.</p> <p>(11) Contoh gambar sumur resapan, pori air, dan bak penampungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(7) Tidak diperkenankan saluran limbah rumah tangga dialirkan ke dalam saluran drainase.</p> <p>(8) Lokasi pembangunan perumahan yang dilalui jaringan irigasi, wajib dilestarikan fungsinya dan harus mendapat persetujuan P3A/GP3A setempat.</p> <p>(9) Apabila dalam lokasi pembangunan perumahan dilalui jaringan irigasi dan jaringan irigasi akan dilakukan penggeseran, maka harus mendapat persetujuan berdasarkan kewenangan daerah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(10) Untuk lingkungan perumahan yang berada di daerah rawa agar menyalurkan air dengan menyediakan gorong-gorong/box culvert dengan jarak gorong-gorong/box culvert disesuaikan dengan kondisi eksisting.</p> <p>(11) Contoh gambar sumur resapan, pori air, dan bak penampungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(8) Lokasi pembangunan perumahan yang dilalui jaringan irigasi, wajib dilestarikan fungsinya dan harus mendapat persetujuan P3A/GP3A setempat.</p> <p>(9) Apabila dalam lokasi pembangunan perumahan dilalui jaringan irigasi dan jaringan irigasi akan dilakukan penggeseran, maka harus mendapat persetujuan berdasarkan kewenangan daerah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(10) Untuk lingkungan perumahan yang berada di daerah rawa agar menyalurkan air dengan menyediakan gorong-gorong/box culvert dengan jarak gorong-gorong/box culvert disesuaikan dengan kondisi eksisting.</p> <p>(11) Contoh penampang drainase, sumur resapan, pori air, dan bak penampungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>
<p>Paragraf 4 Air Limbah</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Kawasan perumahan yang dilewati jaringan limbah rumah tangga (assenering) dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat wajib menyambung ke jaringan tersebut.</p> <p>(2) IPAL komunal wajib disiapkan apabila :</p> <p>a. dalam 1 (satu) rumah tidak memungkinkan untuk dibangun resapan limbah sendiri; dan/atau bangunan pengolahan air limbah.</p> <p>b. kawasan perumahan yang tidak dilewati jaringan limbah rumah tangga (assenering)</p>	<p>(1) Kawasan perumahan yang dilewati jaringan limbah rumah tangga (assenering) dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat wajib menyambung ke jaringan tersebut.</p> <p>(2) IPAL komunal wajib disiapkan apabila :</p> <p>a. dalam 1 (satu) rumah tidak memungkinkan untuk dibangun resapan limbah sendiri; dan/atau bangunan pengolahan air limbah.</p> <p>b. kawasan perumahan yang tidak</p>	<p>Tetap</p>

<p>ataupun tidak, dan memiliki jumlah kapling ≥ 40 (empat puluh) unit rumah.</p> <p>(3) Bilamana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) belum terpenuhi, maka diperbolehkan membuat septic tank dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan septic tank dan peresapan sesuai dengan standart SNI nomor: 03-2398-2002; b. bangunan septic tank dapat diletakkan di muka bangunan/di depan bangunan rumah (guna memudahkan akses mobil tinja); c. jika kondisi luas lahan terbatas dapat menggunakan septic tank dengan sistem komunal; atau d. penempatan peresapan <ol style="list-style-type: none"> 1) penempatan peresapan limbah sekurang-kurangnya harus berjarak 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih; atau 2) penempatan peresapan limbah pada tanah berpasir, maka jarak paling rendah 15 (lima belas) meter dari sumber air bersih. <p>(4) Setiap kapling rumah wajib menyediakan bak penampungan untuk limbah rumah tangga/grey water.</p>	<p>dilewati jaringan limbah rumah tangga (assenering) ataupun tidak, dan memiliki jumlah kapling ≥ 40 (empat puluh) unit rumah.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) belum terpenuhi, maka dapat membuat septic tank dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan septic tank dan peresapan sesuai dengan standart SNI nomor: 0323982002; b. Bangunan septic tank diletakkan ditempat yang terjangkau dan mudah diakses oleh mobil tinja; c. Bangunan septic tank harus menyediakan lubang pipa pengurasan; d. Untuk pemeliharaan dilakukan pengurasan maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; e. Jika kondisi luas lahan terbatas dapat menggunakan septic tank dengan sistem komunal; atau f. penempatan peresapan <ol style="list-style-type: none"> 1) penempatan peresapan limbah sekurangkurangnya harus berjarak 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih; atau 2) penempatan peresapan limbah pada tanah berpasir, maka jarak paling rendah 15 (lima belas) meter dari sumber air bersih. <p>(4) Setiap kapling rumah wajib menyediakan bak penampungan untuk limbah rumah tangga/grey water.</p>	
<p>Paragraf 5 Persampahan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut</p>

Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Pengembang perumahan wajib menyediakan tempat pembuangan sampah dengan sistem terpisah antara sampah kering dan sampah basah (dianjurkan untuk menyediakan tempat pembuangan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle)) dengan volume tempat sampah masing-masing minimal 5 m³, Bank Sampah, Rumah Kompos dan Alat Pengumpul untuk sampah terpilih.</p> <p>(2) Setiap tempat pembuangan sampah sementara disediakan untuk kebutuhan maksimal 50 unit rumah.</p> <p>(3) Setiap lingkungan perumahan bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terdekat</p> <p>(4) Jarak tempat pembuangan sampah dengan unit rumah terdekat minimal 15 meter.</p> <p>(5) Sistem pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.</p> <p>(6) Dalam hal keterbatasan lahan dan untuk perumahan skala kecil, tempat pembuangan sampah sementara dapat diletakkan di depan masing-masing rumah dan pengembang perumahan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan secara profesional.</p>	<p>(1) Pengembang perumahan wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara dengan sistem terpisah antara sampah kering dan sampah basah (dianjurkan untuk menyediakan tempat pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan volume tempat sampah minimal 5 (lima) meter kubik, Bank Sampah, Rumah Kompos dan Alat Pengumpul untuk sampah terpilih.</p> <p>(2) Setiap tempat penampungan sampah sementara wajib diberi label sesuai pengelompokan jenis sampah dan harus menyediakan penampungan air lindi.</p> <p>(3) Setiap tempat penampungan sampah sementara disediakan untuk kebutuhan maksimal 50 (lima puluh) unit rumah.</p> <p>(4) Perumahan yang lebih dari 50 unit dilakukan penambahan tempat penampungan sampah atau menambah dimensi tempat penampungan sampah.</p> <p>(5) Setiap lingkungan perumahan bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terdekat.</p> <p>(6) Jarak tempat penampungan sampah dengan unit rumah terdekat minimal 15 (lima belas) meter.</p> <p>(7) Sistem pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah ke tempat pembuangan akhir dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.</p> <p>(8) Dalam hal keterbatasan lahan dan untuk perumahan skala kecil, tempat penampungan sampah sementara dapat diletakkan di depan masing-masing rumah dan pengembang perumahan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan secara profesional</p>	<p>(1) Pengembang perumahan wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara dengan sistem terpisah antara sampah kering dan sampah basah (dianjurkan untuk menyediakan tempat pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle)) dengan volume tempat sampah minimal 5 (lima) meter kubik;</p> <p>(1a) Ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan pada perumahan yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan dilengkapi dengan surat pernyataan.</p> <p>(2) Setiap tempat penampungan sampah sementara wajib diberi label sesuai pengelompokan jenis sampah dan harus menyediakan penampungan air lindi.</p> <p>(3) Setiap tempat penampungan sampah sementara disediakan untuk kebutuhan maksimal 50 (lima puluh) unit rumah.</p> <p>(4) Perumahan yang lebih dari 50 unit dilakukan penambahan tempat penampungan sampah sementara atau menambah dimensi tempat penampungan sampah sementara.</p> <p>(5) Setiap lingkungan perumahan bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terdekat.</p> <p>(6) Jarak tempat penampungan sampah sementara dengan unit rumah terdekat minimal 15 (lima belas) meter.</p> <p>(7) Sistem pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah ke tempat pembuangan akhir dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.</p> <p>(8) Dalam hal keterbatasan lahan dan untuk perumahan skala kecil, tempat penampungan sampah sementara dapat diletakkan di depan masing-masing rumah dan pengembang perumahan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan secara profesional</p>

Bagian Kedelapan Persyaratan Sarana Lingkungan	Tetap	
	Ketentuan ayat (1) Huruf h Pasal 18 diubah, sehingga ayat (1) Huruf h Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; d. sarana perniagaan/perbelanjaan; e. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; f. sarana peribadatan; g. sarana rekreasi dan olah raga; dan/atau h. sarana parker. <p>(2) Jenis dan besaran/luasan sarana disesuaikan jumlah penghuni dengan perhitungan jumlah penghuni 5 (lima) jiwa dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; d. sarana perniagaan/perbelanjaan; e. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; f. sarana peribadatan; g. sarana rekreasi dan olah raga; dan/atau h. sarana parkir. <p>(2) Jenis dan besaran/luasan sarana disesuaikan jumlah penghuni dengan perhitungan jumlah penghuni 5 (lima) jiwa dan ketentuan yang berlaku.</p>	Tetap
Paragraf 1 Sarana Pendidikan	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a untuk dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) unit Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain untuk setiap 200 (dua ratus) unit rumah; b. 1 (satu) unit Sekolah Dasar untuk setiap 1.200 (seribu dua ratus) unit rumah; c. 1 (satu) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk setiap 5.000 (lima ribu) unit rumah; dan/atau d. 1 (satu) unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk setiap 6.000 (enam ribu) unit rumah. 	Tetap	Tetap

Paragraf 2 Sarana Kesehatan	Tetap	Tetap
Pasal 20 Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa : a. 1 (satu) unit Balai Pengobatan untuk setiap 600 (enam ratus) unit rumah; b. 1 (satu) unit Balai Kesehatan Ibu Anak/Rumah Sakit Bersalin untuk setiap 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) unit rumah; c. 1 (satu) unit Puskesmas untuk setiap 24.000 (dua puluh empat ribu) unit rumah; dan/atau d. 1 (satu) unit Rumah Sakit untuk setiap 48.000 (empat puluh delapan ribu) unit rumah.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Tetap	Tetap
Pasal 21 (1) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dalam lingkungan perumahan wajib mempunyai sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dengan luas minimal 20% dari luasan sarana lingkungan perumahan. (2) Sarana ruang terbuka minimal tersedia tempat olah raga, tempat bermain, parkir lingkungan serta taman yang dilengkapi dengan tanaman peneduh.	Tetap	Tetap
Paragraf 4 Sarana Perniagaan/Perbelanjaan	Tetap	Tetap
Pasal 22 Sarana perniagaan/perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa : a. toko yang bersifat komersil untuk jumlah rumah ≥ 1000 unit; atau b. tanah dan/atau bangunan pasar untuk jumlah rumah ≥ 4000 unit.	Tetap	Tetap

Paragraf 5 Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan	Tetap	Tetap
Pasal 23 Sarana pelayanan umum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa : a. bangunan untuk pelayanan umum untuk jumlah rumah ≥ 1000 unit; atau b. tanah dan/atau bangunan untuk pelayanan umum untuk jumlah rumah ≥ 4000 unit.	Tetap	Tetap
Paragraf 6 Sarana Peribadatan	Tetap	Tetap
Pasal 24 Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa : a. bangunan tempat ibadah skala kecil untuk jumlah rumah ≥ 100 unit; atau b. tanah dan/atau bangunan tempat ibadah skala besar untuk jumlah rumah ≥ 1000 unit.	Tetap	Tetap
Paragraf 7 Sarana Rekreasi dan Olahraga	Tetap	Tetap
Pasal 25 Sarana rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dalam lingkungan perumahan minimal tersedia berupa: a. tanah dan/atau bangunan tempat olahraga untuk jumlah rumah ≥ 100 unit; atau b. tanah dan/atau bangunan tempat rekreasi dan olahraga yang bersifat komersil untuk jumlah rumah ≥ 1000 unit.	Tetap	Tetap
Paragraf 8 Sarana Parkir	Tetap	Tetap

Pasal 26 Sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dalam lingkungan perumahan, sarana parkir wajib disediakan pada setiap fasilitas publik.	Tetap	Tetap
Bagian Kesembilan Persyaratan Utilitas	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Umum	Tetap	Tetap
Pasal 27 Utilitas lingkungan perumahan meliputi : a. penerangan jalan; b. jaringan air bersih; c. pemadam kebakaran; d. jaringan listrik; e. jaringan telepon; f. jaringan gas; g. jaringan transportasi; dan/atau h. sarana penerangan jasa umum.		Tetap
Paragraf 2 Penerangan Jalan	Tetap	
Pasal 28 (1) Dalam lingkungan perumahan wajib disiapkan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a beserta meterannya, dengan jarak antar tiang maksimal 50 meter. (2) Di depan masing-masing hunian wajib disiapkan lampu penerangan. (3) Ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara.	Tetap	Tetap
Paragraf 3 Air Bersih	Tetap	Tetap
Pasal 29 (1) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat menggunakan air bersih dari Perusahaan Air Minum atau sumber	Tetap	Tetap

<p>air bersih setempat.</p> <p>(2) Lokasi perumahan yang di sekitarnya terdapat jaringan air bersih dari Perusahaan Air Minum diharuskan menggunakan jaringan Perusahaan Air Minum dan tidak diperbolehkan melakukan pengeboran.</p> <p>(3) Penggunaan air bersih dari Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan kesanggupan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pengelolaan Perusahaan Air Minum dengan pemohon/pengembang.</p> <p>(4) Sumber air bersih harus terletak pada jarak paling rendah 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan air kotor.</p> <p>(5) Apabila sumber air bersih menggunakan sumur bor, maka harus mendapat izin pengeboran dari dinas terkait.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pemadam Kebakaran</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan upaya antisipasi terhadap terjadinya kebakaran.</p> <p>(2) Penataan kawasan perumahan harus mempertimbangkan terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dengan menyediakan ruang yang memadai untuk akses mobil pemadam kebakaran.</p> <p>(3) Desain bangunan harus mempertimbangkan akses untuk penanggulangan kebakaran.</p> <p>(4) Hidran pada setiap jarak 200 (dua ratus) meter di tepi jalan atau berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai dan reservoir, dan sebagainya).</p> <p>(5) Perumahan yang menggunakan 1 (satu) pintu harus menyediakan pintu darurat untuk kepentingan evakuasi atau kepentingan darurat lainnya</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Paragraf 5 Jaringan Listrik	Tetap	Tetap
Pasal 31 (1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat menggunakan jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau sumber listrik lainnya. (2) Ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara.	Tetap	Tetap
Paragraf 6 Jaringan Telepon	Tetap	Tetap
	Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :	
Pasal 32 Dalam lingkungan perumahan wajib disiapkan jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk jaringan telepon kabel minimal untuk jumlah ≥ 1.200 unit.	Pasal 32 Dalam lingkungan perumahan dapat menyiapkan jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk jaringan telepon kabel minimal untuk jumlah ≥ 1.200 unit	Tetap
Paragraf 7 Jaringan Gas	Tetap	Tetap
	Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :	Tetap
Pasal 33 Untuk jumlah ≥ 4000 unit wajib menyediakan jaringan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f.	Pasal 33 Untuk jumlah ≥ 4000 unit dapat menyediakan jaringan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f.	Tetap
Paragraf 8 Jaringan Transportasi	Tetap	Tetap
Pasal 34 Lingkungan perumahan untuk jumlah rumah ≥ 1.200 unit wajib menyediakan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berupa halte pada jalan utama/ jalan masuk ke perumahan	Tetap	Tetap

Paragraf 9 Sarana Penerangan Jasa Umum	Tetap	Tetap
	Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :	Tetap
Pasal 35 Lingkungan perumahan wajib menyediakan sarana penerangan jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, baik pada median jalan dan ruang publik.	Pasal 35 Lingkungan perumahan dapat menyediakan sarana penerangan jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, baik pada median jalan dan ruang publik.	Tetap
BAB VI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap
Pasal 36 (1) Penyelenggaraan perumahan meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan serta penyerahan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum. (2) Dalam penyelenggaraan perumahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan dan lingkungan. (3) Penyelenggara perumahan terdiri atas pengembang, perencana, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan. (4) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan luasan lahan sampai dengan 5.000 meter persegi dapat diajukan oleh Pengembang perseorangan dan Pengembang berbadan hukum. (5) Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luasan lahan lebih dari 5.000 meter persegi harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum. (6) Menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan MBR seluas 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan MBR yang direncanakan sesuai lokasi yang ditetapkan	Tetap	Tetap

<p>pada Rencana Tata Ruang Wilayah; atau</p> <p>(7) Menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan lahan perumahan MBR yang direncanakan.</p>		
<p>Bagian Kedua Persiapan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga ayat (3) Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pengembang perorangan atau pengembang berbadan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan MBR dan/atau non MBR menyusun proposal pembangunan perumahan.</p> <p>(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perencanaan pembangunan Perumahan yang memuat paling sedikit:</p> <p>a. perencanaan dan perancangan Rumah;</p> <p>b. perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;</p> <p>c. perolehan tanah (minimal menunjukkan dan melampirkan bukti pembelian); dan</p> <p>d. pemenuhan perizinan.</p> <p>(3) Perencanaan dan perancangan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berupa:</p> <p>a. rencana-rencana teknis arsitektur;</p> <p>b. struktur dan konstruksi;</p> <p>c. mekanikal dan elektrikal</p> <p>d. pertamanan;</p> <p>e. tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana;</p> <p>f. gambar detail pelaksanaan;</p> <p>g. site plan;</p> <p>h. rencana kerja dan syarat-syarat administratif;</p>	<p>(1) Pengembang perorangan atau pengembang berbadan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan MBR dan/atau non MBR menyusun proposal pembangunan perumahan.</p> <p>(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perencanaan pembangunan Perumahan yang memuat paling sedikit:</p> <p>a. perencanaan dan perancangan Rumah;</p> <p>b. perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;</p> <p>c. perolehan tanah (minimal menunjukkan dan melampirkan bukti pembelian); dan</p> <p>d. pemenuhan perizinan</p> <p>(3) Perencanaan dan perancangan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berupa:</p> <p>a. rencana-rencana teknis arsitektur;</p> <p>b. struktur dan konstruksi;</p> <p>c. mekanikal dan elektrikal</p> <p>d. pertamanan;</p> <p>e. tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana;</p> <p>f. gambar detail pelaksanaan;</p> <p>g. rencana site plan;</p> <p>h. rencana kerja dan syarat-syarat</p>	<p>Tetap</p>

<p>i. syarat umum dan syarat teknis; j. rencana anggaran biaya pembangunan (tidak disyaratkan); dan k. laporan perencanaan.</p> <p>(4) Perencanaan teknis perumahan dilakukan sesuai tingkat kerumitan konstruksi oleh ahli dan/atau berpengalaman atau penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi :</p> <p>a. site plan, yang menunjukkan rencana pemanfaatan site, rencana tapak bangunan dan rencana tipe bangunan/luas kapling; dan b. rencana prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan perumahan.</p> <p>(6) Dokumen perencanaan dan perancangan harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Perumahan Dan Permukiman.</p>	<p>administratif;</p> <p>i. syarat umum dan syarat teknis; j. rencana anggaran biaya pembangunan (tidak disyaratkan); dan k. laporan perencanaan.</p> <p>(4) Perencanaan teknis perumahan dilakukan sesuai tingkat kerumitan konstruksi oleh ahli dan/atau berpengalaman atau penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi :</p> <p>a. site plan, yang menunjukkan rencana pemanfaatan site, rencana tapak bangunan dan rencana tipe bangunan/luas kapling; dan b. rencana prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan perumahan.</p> <p>(6) Dokumen perencanaan dan perancangan harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Perumahan Dan Permukiman.</p>	
<p>Bagian Ketiga Konstruksi</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga ayat (5) Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Perumahan MBR dan/atau Non-MBR/Rumah Komersial berupa Rumah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berbentuk bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan dokumen pelaksanaan; b. persiapan lapangan;</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Perumahan MBR dan/atau Non-MBR/Rumah Komersial berupa Rumah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berbentuk bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p>	<p>Tetap</p>

<p>c. kegiatan konstruksi; d. pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi; dan e. penyerahan hasil akhir pekerjaan.</p> <p>(3) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(4) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.</p> <p>(5) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.</p> <p>(7) Penyerahan hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan berita acara serah terima rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung yang laik fungsi dan dinyatakan dalam keadaan 100% fisik pekerjaan.</p>	<p>a. pemeriksaan dokumen pelaksanaan; b. persiapan lapangan; c. kegiatan konstruksi; d. pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi; dan e. penyerahan hasil akhir pekerjaan.</p> <p>(3) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(4) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.</p> <p>(5) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi</p> <p>a. pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>b. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi perumahan, pengembang wajib memasang papan informasi minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama perumahan; 2) Alamat perumahan; 3) Nama pengembang; 4) Alamat pengembang; 	
--	--	--

	<p>5) Jumlah dan tipe rumah yang akan dibangun; dan</p> <p>6) Jenis dan ukuran PSU yang direncanakan.</p> <p>c. Untuk perumahan subsidi yang diperuntukkan bagi MBR, selain kewajiban seperti yang disebutkan pada ayat (5) huruf b pengembang wajib memasang papan informasi minimal berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi bahwa perumahan tersebut disubsidi pemerintah; 2) Ketentuan ketentuan yang wajib dijalankan oleh nasabah (pemilik unit rumah); 3) Sanksi akibat pelanggaran ketentuan; dan 4) Lembaga yang terkait pemberi subsidi. <p>d. Papan informasi yang dipasang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran papan minimal 1 meter X 1,2 meter, dengan tinggi 1,5 meter dari permukaan tanah; 2) Terbuat dari bahan aluminium dengan ketahanan minimal 3 tahun; dan 3) Dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum, baik penghuni perumahan maupun bukan penghuni. <p>e. Desain papan informasi bersifat optional, jelas dibaca dan mudah dipahami.</p> <p>(6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung</p>	
--	---	--

	<p>terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.</p> <p>(7) Penyerahan hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan berita acara serah terima rumah MBR, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR yang berbentuk bangunan gedung yang laik fungsi dan dinyatakan dalam keadaan 100% fisik pekerjaan.</p>	
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan konstruksi Rumah MBR dan/atau Non-MBR/Rumah Komersial, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berbentuk bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi bangunan gedung.</p> <p>(2) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.</p> <p>(3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan Rumah MBR dan/atau Non-MBR/Rumah Komersial, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang berbentuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan Rumah MBR dan/atau Non-MBR/Rumah Komersial, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berbentuk bangunan gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan,</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan		
Bagian Keempat Pemanfaatan	Tetap	Tetap
Pasal 40 Pemanfaatan bangunan merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Pengaturan Perumahan Non Profit	Tetap	Tetap
Pasal 41 (1) Perumahan non profit merupakan penyelenggaraan perumahan yang didirikan bukan untuk tujuan diperjual belikan dengan luasan tanah di bawah 0,5 (nol koma lima) hektar. (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. perumahan untuk panti sosial; atau b. perumahan untuk kepentingan warisan. (3) Perumahan untuk panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diajukan oleh pengelola panti sosial. (4) Perumahan untuk kepentingan warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri bukti ahli waris yang sah. (5) Pengajuan permohonan dilengkapi dengan : a. surat pernyataan bahwa pembangunan perumahan dipergunakan untuk kepentingan sosial atau tidak diperdagangkan; dan b. surat kesediaan membangun prasarana lingkungan.	Tetap	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap

	Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	6. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Pasal 42 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 2 OKTOBER 2017 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILURRAHMAN	Ditetapkan di Martapura pada tanggal 20 Agustus 2018 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILURRAHMAN	Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Desember 2019 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 OKTOBER 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 57	Diundangkan di Martapura pada tanggal 20 AGUSTUS 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 35	Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 DESEMBER 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 72

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus: $AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times \text{DT Kab/Kota})$</p> <p>Keterangan:</p> <p>AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota</p> <p>AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi</p> <p>DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota</p> <p>AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi</p>		

<p>DT Kab/ jumlah Desa tertinggal Kota = yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota</p>		
<p>(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.</p>		
<p>(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.</p>		
<p>(4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus: AA Desa = $(0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$ Keterangan: AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa DD = pagu Dana Desa nasional DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa</p>		

<p>Keterangan:</p> <p>AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Desa AK = jumlah Desa penema Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota</p> <p>AK Desa = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa</p>		
<p>(2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:</p> <p>a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;</p> <p>b. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan</p> <p>c. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.</p>		
<p>(3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$ <p>Keterangan:</p>		

<p>Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa</p> <p>Y1 = pengelolaan keuangan desa</p> <p>Y2 = pengelolaan Dana Desa</p> <p>Y3 = capaian keluaran Dana Desa</p> <p>Y4 = capaian hasil pembangunan Desa</p>		
<p>(4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen). 		
<p>(5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). 		
<p>(6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen). 		
<p>(7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen); perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen); 		

<p>c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).</p>		
<p>(8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus: $AK\ Desa = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$ Keterangan: AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa DD = pagu Dana Desa nasional Jumlah Desa = jumlah Desa nasional</p>		
<p>(9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p>		
<p>(10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p>		
<p>Pasal 13</p>		
<p>(1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus: $AF\ Kab/Kota = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,28 \times DD)$</p> <p>Keterangan: AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional</p>		

<p>Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional</p> <p>Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional</p> <p>Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa</p>		
<p>(2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p>		
<p>(3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.</p>		
<p>(4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal</p>		

Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan konsistensi dan ketersediaan data.		
(5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.		
(6) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.		
(7) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.		
Bagian Kedua Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa		
Pasal 14 1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah		

<p>kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4), bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.</p> <p>2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Dasar setiap Desa; b. Alokasi Afiriasi setiap Desa; c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan d. Alokasi Formula setiap Desa. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>2) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>3) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa</p>		

<p>dimaksud.</p> <p>4) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4).</p> <p>2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11).</p> <p>3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8).</p> <p>(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).</p> <p>(3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat</p>		

<p>pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis. 		
<p>(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$ <p>Keterangan:</p> <p>AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa</p> <p>Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota</p> <p>Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota</p> <p>Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap</p>		

<p>Z4</p> <p>total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota</p> <p>Af Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota</p>		
<p>(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.</p>		
<p>(4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.</p> <p>(2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah Desa; b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa; c. penetapan rincian Dana Desa; d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; e. prioritas penggunaan Dana Desa; f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan g. sanksi administratif. <p>(3) Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari hasil verifikasi data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan</p>		

<p>bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan kepala Desa.</p> <p>(5) Penyampaian peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen elektronik (softcopy) kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dan daftar RKD.</p> <p>(6) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/ atau Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada Kepala KPPN.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Perbendaharaan.</p>		
<p style="text-align: center;">BABV PENYALURAN Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Paragraf 1 DIPA</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan</p>		

<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.</p> <p>(3) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.</p> <p>(4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.</p> <p>(5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.</p> <p>(6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD.</p> <p>(7) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(10) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/DIPA Petikan BUN Dana</p>		
---	--	--

<p>Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.</p> <p>(11) DIPA/DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan DIPA/DIPA Petikan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.</p> <p>(2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.</p> <p>(3) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.</p>		
	<p>2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p>	

Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Penyaluran		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</p> <p>(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</p> <p>(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen). <p>(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada</p>	

<p>(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.</p>	<p>ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan <p>c. tahap III berupa:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; <p>b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran 	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; <p>b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;</p> <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap

<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 	<ol style="list-style-type: none"> Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan
---	--	---

<p>(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.</p> <p>(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.</p> <p>(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.</p> <p>(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).</p> <p>(8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p>	<p>4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.</p> <p>(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.</p> <p>(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.</p> <p>(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.</p> <p>(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).</p> <p>(8) Dokumen elektronik sebagaimana (softcopy) dimaksud pada ayat (7) diolah</p>	<p>peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. peraturan Desa mengenai APBDes; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.</p> <p>(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.</p> <p>(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel</p>
---	---	--

	<p>melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p>	<p>referensi data.' bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.</p> <p>(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).</p> <p>(8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p>
	<p>4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 24A dan Pasal 248, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan</p>

	<p>bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; <p>b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan</p> <p>c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.</p> <p>(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan 	<p>besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); <p>b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama se besar 15% (lima belas persen); 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); <p>c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan</p> <p>d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
--	--	---

	<p>b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing: <ol style="list-style-type: none"> a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa. <p>(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa. <p>(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal</p>	<p>3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);</p> <ol style="list-style-type: none"> b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c. <p>(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) .</p>
--	--	---

	<p>24 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.</p>	
		3. Ketentuan Pasal 24B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 24B</p> <p>(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:</p> <p>a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; <p>b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24B</p> <p>(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:</p> <p>a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen); 2. penyaluran kedua ~0% (dua puluh persen); dan 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen); <p>b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;</p> <p>c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.</p>

	<p>persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan</p> <p>c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.</p> <p>(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan penyaluran Pasal 24 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing: <ol style="list-style-type: none"> a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan 	<p>(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.</p>
--	--	--

	<p>2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan</p> <p>c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p>	
	<p>5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;</p> <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi 	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des;</p> <p>b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 2. laporan konvergensi pencegahan 	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;</p> <p>b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan</p> <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan Desa mengenai APBDes; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

<p>penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan</p> <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.</p> <p>(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat</p>	<p>stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan</p> <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.</p> <p>(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara</p>	<p>4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan</p> <p>b. tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan Desa mengenai APBDes; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.</p> <p>(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi</p>
--	---	--

<p>kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.</p> <p>(5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.</p> <p>(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.</p> <p>(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>pengadaan, dan capaian keluaran.</p> <p>(5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.</p> <p>(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan table referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.</p> <p>(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.</p> <p>(5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.</p> <p>(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan table referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.</p> <p>(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.</p>
	<p>6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 25A dan Pasal 258, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 25A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25A</p> <p>(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan</p>	<p style="text-align: center;">Pasar 25A</p> <p>(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:</p>

	<p>penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:</p> <p>a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; <p>b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan</p> <p>c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.</p> <p>(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <p>a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 	<p>a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); <p>b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); <p>c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan</p> <p>d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <p>a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
--	---	---

	<p>dalam Pasal 24 ayat (l); dan</p> <p>2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan</p> <p>b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:</p> <p>1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <p>a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;</p> <p>b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan</p> <p>c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan</p> <p>2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.</p> <p>(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):</p> <p>a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan</p> <p>b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.</p>	<p>2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan</p> <p>3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan</p> <p>c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati/wali kota kepada KPPN.</p>
--	---	---

	<p>(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.</p>	
		<p>6. Ketentuan Pasal 25B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25B</p> <p>(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:</p> <p>a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; 	<p style="text-align: center;">Pasal 25B</p> <p>(1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:</p> <p>a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen); 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen); <p>b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan</p> <p>c. penyaluran Dana Desa tahap II</p>

	<p>b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan</p> <p>c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.</p> <p>(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5):</p> <p>a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa. <p>b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing: <ol style="list-style-type: none"> a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT 	<p>dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p> <p>(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p>
--	---	---

	<p>Desa bulan pertama; dan</p> <p>c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan</p> <p>2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan</p> <p>3. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.</p> <p>2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>		
<p>Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa</p>		
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam</p>		

<p>Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>(2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.</p> <p>(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</p> <p>(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</p> <p>(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan</p>		

<p>penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7.</p> <p>(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati/wali kota.</p> <p>(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/wali kota.</p> <p>(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15</p>		

(lima belas) bulan berikutnya.		
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.</p> <p>(2) Laporan keuangan TKDD sebagaimana maksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.</p> <p>(3) Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi Bendahara dan Pelaporan Umum Negara Keuangan Pembantu Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.</p> <p>(4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan b. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode 		

<p>semesteran dan tahunan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; danb. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan		
--	--	--

<p>mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p>		
<p>Pasal 31</p> <p>Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.</p>		
<p>BAB VII PEDOMAN PENGGUNAAN</p>		
	<p>7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (IA), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan</p>	<p>Pasal 32 Penggunaan</p> <p>(3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.</p> <p>(IA) Prioritas penggunaan Dana Desa</p>	

<p>Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); dan/atau b. jaring pengaman sosial di Desa. <p>(4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</p>	
	<p>8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>8. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 32A diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (IA) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin a tau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 	<p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

	<p>a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan</p> <p>b. tidak termasuk penenma bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.</p> <p>(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.</p> <p>(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penenma manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.</p> <p>(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,</p>	<p>berikut:</p> <p>a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan</p> <p>b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.</p> <p>(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.</p> <p>(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat;</p> <p>b. Rp300.000,00 (tiga rarus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.</p> <p>(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.</p> <p>(7) dihapus</p> <p>(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</p>
--	---	---

	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.</p>		
	9. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:	
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.</p> <p>(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.</p> <p>(3) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.</p> <p>(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.</p> <p>(3) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.</p>	

	10. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.</p>	
<p>BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan jatahu KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; b. penyaluran Dana Desa; c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; d. penyampaian laporan konvergensi 		

<p>pengecahan stunting tingkat Daerah kabupaten/kota; e. sisa Dana Desa di RKD; dan f. pencapaian keluaran Dana Desa.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.</p> <p>(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
		<p>8. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.</p> <p>(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.</p> <p>(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota; dan b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. (3) Perubahan peraturan bupati/wali kota 		

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.</p> <p>(4) Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.</p> <p>(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capamn keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau b. capaian keluaran Dana Desa. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati/wali kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta penjelasan kepada kepala Desa 		

<p>mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau</p> <p>b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.</p> <p>(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai</p>		

<p>dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.</p>		
	<p>11. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>9. Setelah ayat (2) Pasal 47 A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 47A</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;</p> <p>(2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47A</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.</p> <p>(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah</p>

		<p>kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.</p>
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) setelah menerima:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. <p>(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.</p>		
<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p>		
<p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan mengenai penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.</p>		

	12. Mengubah Lampiran huruf c format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada Pasal 50 dan menambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:	10. Ketentuan huruf h Pasal 50 beserta format pelaksanaan BLT Desa dalam Lampiran huruf h dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; b. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5); c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); d. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); e. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); f. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6); dan g. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> h. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 248, Pasal 25A, dan Pasal 258, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 	
<p>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p>		
Pasal 51		

<p>Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tetap diakui dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p>		
	<p>13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati/wali kota paling lambat akhir bulan Juni 2020.</p> <p>(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.</p> <p>(3) Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati/wali kota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.</p> <p>(2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p> <p>(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.</p> <p>(4) Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di</p>	

	<p>RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.</p> <p>(5) Bupati/wali kota menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p> <p>(6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.</p> <p>(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p>	
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Dalam hal aplikasi penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa yang digunakan oleh</p>		

<p>Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa belum tersedia, Menteri Keuangan menunjuk Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa.</p> <p>(2) KPA Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.</p>		
	<p>14. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 53A</p> <p>Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.</p>	
<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>		
<p>Pasal 54</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor</p>		

<p>193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk Daerah kabupaten/kota prioritas pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Daerah kabupaten/kota pada tanggal 1 Januari 2021.</p> <p>(2) Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan program gizi spesifik dan sensitif untuk penanganan stunting yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:</p> <p>a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan</p> <p>b. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan</p> <p>b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:</p> <p>1) yang telah diajukan oleh bupati/wali kota ke KPPN; dan</p> <p>2) yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta

<p>pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>pada tanggal 20 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>pada tanggal 19 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA</p>
<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1700</p>	<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 384</p>	<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 500</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Adiministrasi Kementerian Ttd ANWARI NIP 19621005 198209 1 001</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Adiministrasi Kementerian Ttd TITIN KRISNIATI NIP 1973115 199803 2 002</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Adiministrasi Kementerian Ttd ANDRIANSYAH NIP 19730213 199703 1 001</p>